

IMPLEMENTASI PROGRAM DESA BERSINAR DALAM PENEKANAN PENYALAHGUNAAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (STUDI DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BATU)

Aditya Widi Sutanta¹, Hisbul Luthfi Ashsyarofi², Faisol³.

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 139, Kota Malang
Email : Awidi450@gmail.com

Abstract

The Drug Clean Village Program (Bersinar) is a program that implements advocacy and dissemination activities. Advocacy here is to provide understanding to the public about the adverse effects of narcotics abuse through outreach in the community. This activity was carried out by a team of Field Line officers as described above and also involved important figures as resource persons, such as the BNNK and the Police. How is the implementation of the Shining Village program in Batu City? Then what are the efforts and obstacles in the implementation of the village shine program in Batu City? The writing of this thesis uses a socio-legal method with a sociological approach and field data examination and is supported by deductive and inductive data analysis techniques. Implementation of the village shine program in Batu City in reducing the number of users or dealers in various villages in Batu City, the village shine program is an effective program because of the 3 villages studied 2 villages have met the indicators of the village shine.

Keyword: Narcotics, Advocacy, Drug Clean Village Program (Bersinar)

Abstrak

Program Desa Bersih Narkoba (Bersinar) adalah merupakan program yang menerapkan kegiatan advokasi dan diseminasi. Advokasi disini adalah dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak buruk dari penyalahgunaan narkotika melalui sosialisasi di lingkungan masyarakat. Kegiatan ini dijalankan oleh tim petugas Lini Lapangan seperti dijelaskan di atas dan juga melibatkan tokoh-tokoh penting sebagai narasumber, seperti pihak BNNK dan pihak Kepolisian. Bagaimana implementasi program desa bersinar di Kota Batu? Lalu apa yang menjadi upaya dan hambatan dalam pelaksanaan program desa bersinar di Kota Batu? Penulisan skripsi ini menggunakan metode *sosio legal* dengan metode pendekatan pendekatan sosiologis dan pemeriksaan data lapangan dan didukung teknik pengumpulan data teknik analisis data deduktif dan induktif. Implementasi program desa bersinar di Kota Batu dalam penurunan angka pengguna ataupun pengedar di berbagai Desa di Kota Batu, program desa bersinar merupakan program yang efektif dikarenakan dari 3 desa yang diteliti 2 desa sudah memenuhi indikator dari desa bersinar.

Kata Kunci : Narkotika, Advokasi dan Program Desa Bersinar

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Hukum pidana adalah hukum yang memiliki sifat khusus terutama dalam hal sanksinya yang menjadi pembeda adalah dengan hukum perdata. Di dalamnya terdapat ketentuan yang memuat larangan beserta konseluensinya.⁴ Narkotika termasuk dalam hukum pidana khusus karena Narkotika termasuk extraordinary crime. Istilah "Narkotika" berasal dari kata "Narke," yang mengandung arti mati rasa. Secara etimologis, istilah "narkotika" dapat ditelusuri hingga kata "narcotic" dalam bahasa Inggris, yang mengindikasikan suatu substansi yang mampu menghilangkan rasa sakit seperti nyeri dan menciptakan efek stupor atau keadaan bengong. Narkotika juga termasuk bahan – bahan obat bius dalam konteks ini.⁵

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika dan obat/bahan berbahaya.⁶ Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang selanjutnya disebut Undang – Undang Narkotika, berbunyi:⁷

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Narkotika juga sering disebut sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) dan kejahatan yang unik. Karena menurut Eddie Hiariej satu satunya kejahatan yang tidak memiliki korban sebagai objeknya, karena pelaku kejahatan narkoba merupakan korban dari perbuatannya sendiri, maka penanganan yang tepat ialah di rehabilitasi bukan di hukum.⁸ Dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika, disebutkan :

“Bahwa korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi Medis ialah tahapan pengobatan secara terpadu demi membantu pecandu mengatasi ketergantungannya terhadap Narkotika”

⁴ Hisbul Lutfi Ashsyarofi, 2021, Penegakan Tindak Pidana Undang – undang Informasi dan Transformasi Elektronik. Vol. 4. No. 1. Hal 29

⁵ B.A Sitanggang, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*. (Jakarta: Karya Utama, 1999), hal 13.

⁶ NN, *Yang Perlu Diketahui Dari Narkoba*, <https://slemankab.bnn.go.id/yang-perlu-diketahui-dari-narkoba/>, (diakses pada 7 november 2023, pukul 10.21)

⁷ Lembaran Negara Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062

⁸ NN, Wamenkumham: Narkotika Sebagai Kejahatan Yang Unik Dan Extra Ordinary Crime, <https://bnn.go.id/wamenkumham-narkotika-sebagai-kejahatan-unik-extraordinary/>, (diakses pada 7 januari 2024, pada pukul 23.38)

Sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Bagi Pecandu Narkotika, berbunyi:⁹

“Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika”.

Selanjutnya, sebagaimana dinyatakan dalam poin 7 sebagaimana berikut :

“Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan Pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat”.

Badan Narkotika Nasional telah meluncurkan program baru yang dikenal sebagai Desa Bersinar (Desa Bersih dari Narkotika). Program merupakan Upaya untuk menghentikan dan menangani penyalahgunaan narkoba di suatu Desa dilaksanakan secara mandiri oleh pemerintah Desa dan masyarakat setempat.¹⁰ Sebagai bagian dari langkah optimalisasi peran BNNK Batu, kerjasama dilakukan dengan Babinsa, Bhabinkamtibmas, Desa, dan Puskesmas dalam program P4GN, dengan tujuan menciptakan lingkungan Desa yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Program Desa Bersinar merupakan suatu inisiatif nasional yang dijalankan secara otonom oleh pemerintah desa bersama dengan partisipasi aktif masyarakat desa. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendampingan masyarakat desa dalam implementasi fasilitas Desa Bersih Narkotika.¹¹ Sasaran dan target dari kegiatan ini mencakup semua elemen di Desa, termasuk masyarakat desa dan pejabat Desa.

Berdasarkan data yang tercatat di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Batu telah tercatat 7 Desa yang telah melaksanakan Program desa Bersinar selama 4 Tahun silam sejak dibentuknya Program Desa Bersinar yaitu pada tahun 2019 namun baru terlaksana pada tahun 2020. Pada tahun 2020 di wilayah Kota Batu tercatat baru 1 Desa yang telah melaksanakan program Desa Bersinar yaitu desa Oro – Oro Ombo, Kecamatan Batu. Pada tahun 2021 terdapat 1 Desa yang telah melaksanakan program Desa Bersinar yaitu Desa Pendem, Kecamatan Junrejo. Pada tahun 2022 tercatat 3 Desa yaitu ada Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji, Desa Torongrejo dan Desa Pesanggrahan yang ada di Kecamatan Batu.

⁹ Lembaran Negara Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5211

¹⁰Yulia Monita et al, Penyuluhan Hukum Tentang Narkotika Dalam Rangka Mewujudkan Desa Bersih Narkotika (Desa Bersinar) Di Desa Sungai Bungur Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi, Jurnal Karya Abadi, vol 5, no 3, (3 desember 2021).

¹¹ BNN Sukabumi, <https://sukabumikab.bnn.go.id/apa-itu-desa-bersinar/> (diakses pada 10 oktober 2023, pukul 04.00)

Pada tahun 2023 sedang dicanangkan 19 desa dan kelurahan sebagai pelaksana program Desa Bersinar namun baru 2 yang terbentuk karena masih keterbatasan dana anggaran dari pemerintah pusat, yaitu ada desa Punten serta Desa Tulungrejo di Kecamatan Bumiaji.

Dengan adanya program Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba) ini Diharapkan partisipasi aktif masyarakat dapat menghasilkan kesadaran di lingkungan mereka untuk mendukung upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN).¹²

Dalam rangka mencegah kegiatan narkoba, diharapkan masyarakat desa dapat berperan sebagai garda terdepan dengan melaporkan setiap kegiatan yang mencurigakan. Secara hukum, Pasal 104 Undang - Undang Narkotika, yang berbunyi:¹³

“Menetapkan bahwa masyarakat memiliki banyak kesempatan untuk mengambil bagian dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, mengatur keterlibatan aktif masyarakat”.

Sementara itu dalam Pasal 105 berbunyi:¹⁴

“Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba”.

Selanjutnya yang terakhir dalam Pasal 106 berbunyi:¹⁵

“Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba diwujudkan dalam bentuk :

1. Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;
2. Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;
3. Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

¹² Sugino, *Membangun Peran Serta Masyarakat Melalui Kampung bersih Narkoba* , (paper presentasi pada Badan Narkoba Nasional Provinsi Banten).

¹³ Lembaran Negara Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062

¹⁴ Lembaran Negara Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062

¹⁵ Lembaran Negara Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062

4. Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;
5. Memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan maka rumusan dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi program desa bersinar di Kota Batu dalam menekan angka penyalahgunaan peredaran gelap narkoba? Bagaimana upaya dan hambatan dalam pelaksanaan program desa bersinar di Kota Batu.

Dalam penelitian hukum ini menggunakan metode *socio-legal* Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosiologis dan pemeriksaan data lapangan. Dengan di dukung teknik pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi serta selanjutnya di analisis dengan menggunakan teknik analisis data deduktif dan induktif.

PEMBAHASAN

Implementasi Program Desa Bersinar dalam Menekan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba

Desa Bersinar merujuk pada sebuah unit wilayah setara dengan Kelurahan/Desa yang memenuhi syarat khusus, di mana dilakukan pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) secara besar-besaran.¹⁶ Sesuai dengan peraturan dari program desa Bersinar diantaranya yaitu Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2020 tentang RAN P4GN tahun 2020-2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2019 tentang fasilitasi P4GN, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan, Peraturan Menteri Desa Nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Penerapan Program Desa/Kelurahan Bersinar (Bersih Narkoba) dimulai pada pertengahan tahun 2019 berdasarkan Surat Edaran Nomor: SE/82/XII/DE/PC.00/2019/BNN yang memberikan petunjuk teknis pelaksanaan Desa Bersih Narkoba. Latar belakang pembuatan kebijakan P4GN ini bersumber dari undang – undang yang menjadi landasan, sehingga BNN merumuskan tujuan dan sasaran strategisnya dalam dokumen Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024. Dokumen ini berfungsi sebagai

¹⁶ Anjan Pramuka Putra Dkk, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba*, 2019, hal 9

panduan bagi BNN dalam merancang arah dan kebijakan untuk lima tahun mendatang. Berdasarkan dokumen tersebut.¹⁷

a. Menurut Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020 – 2024 Pelaksanaan Kegiatan Desa Bersinar

1) Melakukan Kegiatan Pembentukan Relawan Anti Narkoba dan Penggiat Anti Narkoba

Relawan Anti Narkoba di Kota Batu, dibentuk atas inisiatif BNN dengan Kepala Desa dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat desa. Pembentukan relawan ini bertujuan untuk mengajak serta melibatkan aktif masyarakat desa dalam mendukung upaya P4GN. Dengan demikian, diharapkan dapat muncul lebih banyak penggiat anti narkoba yang ikut berperan aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Langkah ini sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan Badan Narkotika Nasional Kota Batu, khususnya dengan Bapak Budi Hariyanto, selaku Analis Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Batu.

“Jadi begini mas widi calon relawan dari masing-masing desa dibentuk mulai dari ketua tim para ibu PKK, ketua BPD, bidan desa, kemudian babinsa babinkamtibmas, sanlinmas, kemudian juga para agen pemulihan yang kalo didesa itu ada agen pemulihan, kemudian juga perangkat desa. Selain relawan ada juga penggiat. Tugasnya hampir sama yaitu dalam pembentukannya dalam pelatihannya penggiat sudah dibekali dengan lebih banyak kompetensi seperti ada materi tentang publik speaking yang kita datangkan narasumber dosen dari jurusan Ilmu Komunikasi, kemudian ada juga materi tentang literasi digital yang kita datangkan juga narasumber dosen yang sudah bekerja sama dengan BNN Kota Batu”.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, BNN Kota Batu mengartikan bahwa salah satu kegiatan dalam program Desa Bersinar adalah pembentukan Relawan Anti Narkoba. Anggota relawan ini terdiri dari berbagai elemen masyarakat, seperti PKK, ketua BPD, bidan desa, babinsa, babinkamtibmas, sanlinmas, agen pemulihan (jika ada), dan perangkat desa yang terlibat aktif. Harapannya, relawan dapat mencapai

¹⁷ Ariyanto dkk, “Evaluasi Implementasi Program Desa/Kelurahan Bersinar (Bersih Narkoba), Upaya Daya Tangkal Penyalahgunaan Narkoba di Kota Bengkulu”, Jurnal Rahwana, vol. 1 no.1, Juni 2023, hlm. 55. <http://ojsscientiapublisher.com/index.php/JurnalRahwana/article/view/5>

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Budi Hariyanto (Analis Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Batu), pada tanggal 20 November 2023.

tujuan utama program ini, yaitu menginisiasi kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang ada di desa.

2) Melaksanakan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pencegahan Narkoba Kepada Seluruh Masyarakat

Secara mendasar, kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) adalah upaya yang dilakukan secara luas oleh BNN dan pemerintah desa untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang usaha Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di lingkungan masyarakat.¹⁹

Berdasarkan penelitian di Badan Narkotika Nasional Kota Batu, pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran narkoba di wilayah tersebut terbukti berjalan dengan baik dan sesuai dengan petunjuk serta teknis pelaksanaan Program Desa Bersinar. Hasil ini sejalan dengan hasil wawancara bersama Ibu Atika Satria Garini, yang menjabat sebagai Pengelola Data Subbag Umum, terkait pelaksanaan kegiatan KIE di Kota Batu:

“Awalnya dalam program ini kami lakukan pemetaan mas, sekiranya daerah mana yang rawan akan penyalahgunaan narkoba. Lalu kami lakukan sosialisasi sesuai dengan arahan. Biasanya kami membuat kegiatan yang melibatkan kepala desa, anak muda sekitar untuk melakukan sosialisasi tentang rehab agar warga tidak takut untuk datang rehab ke BNN ini”.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara, terlihat bahwa pelaksanaan kegiatan KIE di Kota Batu, sesuai dengan petunjuk dan teknis Program Desa Bersinar. Kegiatan tersebut mencakup penyampaian P4GN secara klasikal melalui sosialisasi yang dilakukan oleh bidang rehabilitasi dan bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat. Selain itu, dalam pembentukan relawan anti narkoba juga kami anjurkan untuk melakukan penyuluhan dengan kunjungan ke rumah-rumah remaja yang terindikasi sebagai penyalahguna narkoba, bertujuan memberikan pemahaman kepada penyalahguna dan orangtua tentang narkoba serta bahayanya.

¹⁹ Direktorat Advokasi, Deputi Bidang Pencegahan, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba (Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2019), hal. 43.

²⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Atika Satria Garini, (Pengelola Data Subbag Umum BNN Kota Batu), pada tanggal 20 November 2023.

Menurut Pak Budi Hariyanto, Analisis Pemberdayaan Masyarakat di BNN Kota Batu dalam pelaksanaan KIE ini:

“Dalam pelaksanaannya kegiatan KIE kami dalam menyampaikannya tidak selalu dalam kegiatan yang formal dan resmi, tapi kami lebih berfokus pada upaya pendekatan yang persuasif pada setiap masyarakat khususnya pada lingkungan remaja yang kemungkinan rawan penggunaan penyalahgunaan narkoba. Misalnya seperti penyampaian edukasi pada kegiatan club sepak bola yang sengaja saya bentuk untuk mewadahi para remaja yang memiliki bakat supaya memiliki kegiatan yang positif”.²¹

Menurut hasil wawancara dalam melaksanakan KIE lebih memfokuskan pendekatan persuasif dalam penyampaian P4GN. Mereka percaya bahwa untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat, diperlukan metode yang disesuaikan dengan sasaran. Pendekatan persuasif menjadi metode yang diadopsi oleh relawan anti narkoba dalam melaksanakan KIE.

3) Mendorong Terbentuknya Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)

Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk membantu korban penyalahgunaan narkoba, menggunakan potensi dan sumber daya lokal. Kegiatan ini dimulai dengan pemetaan wilayah, penjangkauan, intervensi, pemantauan, hingga pendampingan dengan pendekatan kearifan lokal. Program IBM menjadi respon masyarakat terhadap layanan rehabilitasi minimal dalam konteks program P4GN terkait Desa Bersinar.

Dalam pembentukannya untuk melaksanakan IBM, Agen Pemulihan (AP) dibentuk sebagai pelaksana kegiatan rehabilitasi. Agen Pemulihan ini merupakan individu yang telah mendapatkan pelatihan dari BNN untuk mengatasi kasus penyalahgunaan narkoba dengan skala rendah. Dalam kerangka program IBM, langkah pertama yang diambil adalah melalui program Skrining Intervensi Lapangan (SIL), sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Ibu Atika Satria Garini, sebagai Pengelola Data Subbag Umum BNN Kota Batu mengenai pembentukan Intervensi Berbasis Masyarakat:

“Iya mas disini sudah dilakukan penyuluhan Rehabilitasi. Kalo Rehabilitasi kita anjurkan untuk menghubungi kami bersama dengan Agen Pemulihan (AP) dari desa terkait. memang sudah ada beberapa yang kita rehab secara mandiri dari

²¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Budi Hariyanto (Analisis Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Batu), pada tanggal 20 November 2023.

beberapa desa. Dan ada juga yang dirujuk ke Panti Rehab Napza dan beberapa tempat rehab yang lain. Untuk kegiatannya kami sudah ada tahapannya sendiri mas seperti dari tahapan screening dan tahapan rehab secara berkelanjutan selama 4 bulan”.²²

Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa di Kota Batu, telah dilakukan pembentukan kegiatan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM). Pelaksanaan kegiatan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Kota Batu, dilakukan oleh Agen Pemulihan (AP) bekerja sama dengan BNN Kota Batu. Pelaksanaan IBM mengikuti tahapan-tahapan selama 4 bulan. Kegiatan ini dimulai dengan pemetaan wilayah yang dianggap rawan terhadap penyalahgunaan narkoba serta pencarian remaja yang terindikasi penyalahgunaan melalui kunjungan ke rumah sebagai bagian dari kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) untuk menyampaikan bahaya penyalahgunaan narkoba.

b. Data Pengedar di Kota Batu

Desa	2020	2021	2022
Pesanggrahan	2 Kasus	2 Kasus	4 Kasus
Pendem	9 kasus	5 kasus	4 kasus
Giripurno	3 kasus	3 kasus	1 kasus

Menurut keterangan dari Bapak Untung selaku Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan bahwa di Desa Pesanggrahan pada tahun 2020 terdapat 2 kasus penangkapan pengedar narkoba dengan jumlah tersangka 2 orang, kedua tersangka ini tertangkap dengan barang bukti berupa sabu. Pada tahun 2021 terdapat 2 kasus penangkapan pengedar narkoba dengan jumlah tersangka ada 3 orang, ketiga tersangka ini tertangkap dengan barang bukti berupa sabu. Dan ditahun 2022 terdapat 4 kasus penangkapan pengedar narkoba dengan jumlah tersangka ada 4 orang, keempat tersangka ini tertangkap dengan barang bukti yang berbeda. 3 orang tertangkap dengan barang bukti berupa sabu dan 1 orang tertangkap dengan barang bukti berupa *double L*.²³

²² Hasil Wawancara dengan Ibu Atika Satria Garini, (Pengelola Data Subbag Umum BNN Kota Batu), pada tanggal 20 November 2023.

²³ Hasil Wawancara dengan Bapak Untung (Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan Polres Kota Batu), pada tanggal 16 November 2023.

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang ada di lapangan dapat diketahui bahwa pada tahun kurun waktu 2020 hingga 2021 tidak ada kenaikan kasus dan baru mengalami kenaikan kasus pada tahun 2022 hal ini bisa saja terjadi dikarenakan sudah banyaknya wisatawan yang sudah berlibur ke Kota Batu.

“Menurut keterangan dari Bapak Untung selaku Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan bahwa di Desa Pendem pada tahun 2020 terdapat 9 kasus dan penangkapan pengedar narkoba dengan jumlah tersangka 10 orang, sepuluh orang tersangka ini tertangkap dengan barang bukti berupa sabu. Pada tahun 2021 terdapat 5 kasus penangkapan pengedar narkoba dengan jumlah tersangka ada 6 orang, keenam tersangka ini tertangkap dengan barang bukti yang berbeda, 4 orang tersangka tertangkap dengan barang bukti berupa sabu sedangkan 2 tersangka lainnya tertangkap dengan barang bukti berupa ganja. Dan ditahun 2022 terdapat 4 kasus penangkapan pengedar narkoba dengan jumlah tersangka ada 4 orang, keempat tersangka ini tertangkap dengan barang bukti yang berbeda. 2 orang tertangkap dengan barang bukti berupa sabu dan 2 orang lainnya tertangkap dengan barang bukti berupa pil koplo”.²⁴

Berdasarkan hasil wawancara dan data di lapangan dapat diketahui pada tahun 2020 sebelum direalisasikan program desa bersinar di desa pendem terdapat kasus yang cukup tinggi yakni 9 kasus lalu pada tahun 2021 desa pendem berkomitmen untuk merealisasikan program desa bersinar dan terlihat penurunan angka kasus menjadi 5 dan di tahun berikutnya turun lagi menjadi 4. Hal ini bisa dikatakan perkembangan dari pemerintah desa dan masyarakat desa pendem.

Menurut keterangan dari Bapak Untung selaku Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan bahwa di Desa Giripurno pada tahun 2020 terdapat 3 kasus dan penangkapan pengedar narkoba dengan jumlah tersangka 5 orang, lima orang tersangka ini tertangkap dengan barang bukti berupa sabu. Pada tahun 2021 terdapat 3 kasus penangkapan pengedar narkoba dengan jumlah tersangka ada 3 orang, ketiga orang tersangka ini tertangkap dengan barang bukti yang berbeda, 2 orang tersangka tertangkap dengan barang bukti berupa sabu sedangkan 1 tersangka lainnya tertangkap dengan barang bukti berupa pil koplo. Dan ditahun 2022 terdapat 1 kasus penangkapan pengedar narkoba dengan jumlah tersangka ada 1 orang. seorang tersangka yang tertangkap dengan barang bukti berupa sabu.²⁵

²⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Untung (Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan Polres Kota Batu), pada tanggal 16 November 2023.

²⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Untung (Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan Polres Kota Batu), pada tanggal 16 November 2023.

Berdasarkan hasil wawancara dan data di lapangan dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 dan 2021 sebelum berkomitmen untuk desa bersinar di Desa Giripurno terdapat 3 Kasus lalu pada tahun 2022 Desa Giripurno berkomitmen untuk menjadi desa bersinar dan mengalami penurunan kasus hingga 1 kasus saja Hal ini bisa dikatakan perkembangan dari pemerintah desa dan masyarakat desa pendem.

4) Upaya dan hambatan dalam melaksanakan Program Desa Bersinar

Dalam pelaksanaan program desa bersinar BNN Kota Batu juga melakukan upaya - upaya untuk melancarkan program Desa Bersinar. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Budi Hariyanto, selaku Analis Pemberdayaan Masyarakat memaparkan:

“BNN Kota Batu dalam melaksanakan program ini mas selalu merangkul masyarakat dan desa agar mereka tau dan sadar akan bahaya dari narkoba ini, lalu dalam memperbanyak desa yang ikut dalam program ini mas BNN kota tidak mempunyai hak akan itu kami hanya menunggu kuota dari BNN pusat saja mas”.²⁶

Berdasarkan wawancara diatas BNN Kota Batu terus berupaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan bahaya Narkoba hal ini di buktikan dengan BNN Kota Batu seringkali turut hadir di dalam acara PKK, Tahlil rutin dan sebagainya demi terus dekat dengan masyarakat. Dalam memperbanyak desa yang berlabelkan desa bersinar BNN kota tidak mempunyai hak untuk menentukan kuota per tahun, kuota itu diberikan langsung dari BNN pusat dan BNN di daerah hanya memiliki hak dalam penentuan desanya saja.

Selanjutnya dalam hambatan – hambatan yang dihadapi oleh BNN Kota Batu dalam melaksanakan Program Desa Bersinar ini yakni walaupun Program Desa Bersinar sudah diterapkan secara nasional, namun terdapat beberapa kendala yang masih dihadapi. Beberapa daerah mengalami kesulitan dalam mencapai kesepakatan antara pimpinan daerah dan pihak BNN terkait komitmen yang harus dibangun bersama.

Kendala kendala lain yang mempersulit berjalannya program ini yakni letak geografis, kultur dan sumber daya masyarakat yang ada di desa tersebut. Menurut hasil

²⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Budi Hariyanto (Analis Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Batu), pada tanggal 20 November 2023.

wawancara dengan Bapak Budi Hariyanto, selaku Analis Pemberdayaan Masyarakat memaparkan:

“Kendalanya yang emang ada, secara internal di desa salah satunya yaitu tidak semua orang itu terbuka dalam hal untuk jujur menggunakan obat – obatan terlarang. Selain itu memberikan pemahaman kepada beberapa orangtua yang tidak mau percaya dan tidak mau menerima bahwa kenyataan anaknya bahwa anaknya itu seorang pengguna narkoba. Kemudian pengaruh juga dari faktor lingkungan dan pergaulan”.²⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dijelaskan bahwa terdapat beberapa hambatan yang perlu diatasi agar desa – desa di Kota Batu dapat mencapai status bebas narkoba. Salah satu kendala internal yang dihadapi oleh BNN Kota Batu adalah kesulitan dalam mendeteksi pengguna narkoba tanpa melakukan tes urine. Harus diakui bahwa tidak semua individu bersedia berkata jujur tentang status penggunaan narkoba mereka.

Tantangan lainnya yang dihadapi oleh BNN Kota Batu adalah kesulitan memberikan pemahaman kepada orangtua yang kesulitan menerima kenyataan bahwa anak mereka menggunakan narkoba. Hambatan lainnya ada juga tentang anggaran atau dana, yang sering disebut sebagai sumber daya keuangan, merupakan salah satu fasilitas yang memiliki peran penting. Saat ini, dana menjadi kebutuhan esensial untuk memenuhi berbagai keperluan, termasuk dalam akuisisi peralatan terkait dengan program Desa Bersinar. Terungkap bahwa anggaran yang dialokasikan untuk program Desa Bersinar dianggap masih terbatas dan belum mencukupi.²⁸

Berikutnya kendala lain yang dihadapi yakni terletak pada letak geografis Kota Batu yang merupakan daerah wisata. Hal ini memungkinkan budaya dari luar dapat masuk dan keluar dari Kota, termasuk perdagangan dan peredaran barang-barang terlarang seperti narkoba.

Kerjasama antara pihak desa dengan Badan Narkotika Nasional Kota Batu, dan lembaga lain dalam implementasi Kebijakan BNN tentang Program Desa Bersinar untuk mencapai desa yang bebas dari narkoba telah membawa dampak positif pada

²⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Budi Hariyanto (Analis Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Batu), pada tanggal 20 November 2023.

²⁸ Asriana Sri Lestari, Skripsi, Implementasi Program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) Di Kelurahan Hamadi Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua,

desa – desa yang ada di Kota Batu. Salah satu hasil positif adalah penurunan angka kasus penyalahgunaan narkoba.

Penting untuk membangun komunikasi yang efektif antara Pemerintah Daerah dan BNN agar dapat menyusun komitmen dan langkah-langkah yang diperlukan secara bersama-sama. Dengan adanya komunikasi yang baik, kebijakan dapat disampaikan secara tepat, dan distorsi dalam implementasi program dapat dikurangi.

KESIMPULAN

1. Implementasi program desa bersinar di Kota Batu dalam penurunan angka pengguna ataupun pengedar di berbagai Desa di Kota Batu, program desa bersinar merupakan program yang efektif dikarenakan dari 3 desa yang diteliti 2 desa sudah memenuhi indikator dari desa bersinar yakni penurunan tingkat kerawanan wilayah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang meujuk pada pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010.
2. Upaya dan Hambatan dalam pelaksanaan program desa bersinar di Kota Batu, dalam upaya Badan Narkotika Nasional Kota tidak bisa mengupayakan jumlah kuota desa bersinar karena kuotanya langsung dari Badan Narkotika Nasional Pusat. Dalam hambatan yang mempersulit berjalannya program ini yakni tentang anggaran atau dana, lalu letak geografis, kultur dan sumber daya masyarakat dan pemerintah desa yang ada sering kali kurang partisipasi padahal hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mahmudan, Kasus Narkoba di Indonesia Turun dalam 3 Tahun Terakhir, <https://dataindonesia.id/kesehatan/detail/kasus-narkoba-di-indonesia-turun-dalam-3-tahun-terakhir>, (diakses pada 25 oktober 2023, pukul 10.41)
- Anjan Pramuka Putra Dkk, 2019, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba*,
- Ariyanto dkk, 2023, *Evaluasi Implementasi Program Desa/Kelurahan Bersinar (Bersih Narkoba)*, Upaya Daya Tangkal Penyalahgunaan Narkoba di Kota Bengkulu”, Jurnal Rahwana, vol. 1 no.1.
- Asriana Sri Lestari, “Implementasi Program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) Di Kelurahan Hamadi Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua”,

Skripsi, Institut Pemerintah Dalam Negeri,
<http://eprints.ipdn.ac.id/13256/1/ASRIANA%20REPOSITORY.pdf>

- B.A Sitanggang, 1999, Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Jakarta: Karya Utama.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2011, *Model Advokasi Program P4GN Bidang Pencegahan*. Jakarta: BNN.
- Badan Narkotika Nasional, <https://bnn.go.id/>, di akses pada tanggal 29 Oktober 2023 pukul 00.29 WIB
- Chartika Junike Kiaking, 2017, Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lex Crimen Vol. VI/ No.1.
- Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional, 2021, *Modul Pembelajaran Intervensi Berbasis Masyarakat Materi Pendahuluan 1 Kebjakan dan Ruang Lingkup IBM*, Jakarta Timur: Badan Narkotika Nasional.
- Dewa Krisna Putra dkk, 2022, *Efektivitas Program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) di Desa Pemogan Kota Denpasar Sebagai Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*, Jurnal Referensi Hukum, vol. 4 no. 1,
- Direktorat Advokasi, Deputi Bidang Pencegahan, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2019, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Direktorat Diseminasi Informasi, Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Kota Kediri, *Buku Panduan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba...*, Kediri.
- Direktorat Diseminasi Informasi Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2017, *Modul Pendidikan Anti Narkoba Bagi Kalangan Keluarga*, (Jakarta: Diktat tidak Diterbitkan.
- Gatot Supramono, 2009, *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Humas BNN, “Pengertian Desa Bersinar (Bersih Narkoba), <https://sukabumikab.bnn.go.id/pengertian-desa-bersinar-bersih-narkoba/>, diakses pada tanggal 8 January 2024.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Marlina Purba, 2020, *Studi Sosio Legal Dalam Pemanfaatan Energi Terbarukan di Perairan Indonesia*, Jurnal Hukum & Pembangunan, vol: 51, no 1.

- Muh. Ardila Amry, 2022, *Reintegrative Shaming Dalam Penanggulangan Drug Relapse di Indonesia*, Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- NN, Yang Perlu Diketahui Dari Narkoba, <https://slemankab.bnn.go.id/yang-perlu-diketahui-dari-narkoba/>, (diakses pada 7 november 2023, pukul 10.21)
- NN, Wamenkumham: Narkotika Sebagai Kejahatan Yang Unik Dan Extra Ordinary Crime, <https://bnn.go.id/wamenkumham-narkotika-sebagai-kejahatan-unik-extrordinary/>, (diakses pada 7 januari 2024, pada pukul 23.38)
- Novita sari et al., 2021, *Model Kemitraan Sinergis Rencana Aksi P4GN Berbasis Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta, Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional.
- Nurul Mardhiyah dan Harapan Tua RFS, 2022, *Kinerja Pemerintah Desa Dalam Program Desa Bersih Narkoba (Bersinar) Di Desa Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi*, Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS), vol. 1 no. 4.
- Rahmatul hidayati, 2021, *Remisi Bagi Narapidana Narkotika*. Literasi Nusantara, Batu.
- Sayuti Una, 2011, *Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi)*, Jambi: Syariah Press.
- Soedjono D, 1977, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sulistyowati Irianto, 2012, *Kajian Sosio legal*, Pustaka Larasan, Bali.
- Taufik Makaro, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Wilson Nadaek, 1983. *Korban dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publing House, Bandung.
- Yulia Monita et al, *Penyuluhan Hukum Tentang Narkotika Dalam Rangka Mewujudkan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) Di Desa Sungai Bungur Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi*, Jurnal Karya Abadi, vol 5, no 3.